



PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Majapahit No.14 Mataram Telp. (0370) 641362 Mataram

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA MATARAM

NOMOR : 0319 / 1880.4 / B3 / DIKPORA / 2011

TENTANG

IZIN PERUBAHAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
(TAMAN KANAK-KANAK GREEN SCHOOL) MENJADI TAMAN KANAK-KANAK
GREEN YARD SCHOOL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA MATARAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Taman Kanak-Kanak Green School, Yayasan Pendidikan Asri Mulia Mataram yang didirikan dan diselenggarakan mengajukan izin perubahan nama menjadi Taman Kanak-Kanak Green Yard School Mataram dan telah melalui persyaratan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut pada huruf a di atas, perlu memberikan Izin Perubahan dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Green Yard School menjadi Taman Kanak-Kanak Green Yard School Mataram dimaksud dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1990 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pedoman pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;
- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Ketua Lembaga Pendidikan Asri Mulia Nomor : 068/B/GS/I/2011 Tanggal 28 Januari 2011.
- b. Hasil verifikasi Tim pada Tanggal 17 Pebruari 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan izin perubahan kepada :
- Nama : Yayasan Pendidikan Asri Mulia Mataram
- Alamat : Jln. Pariwisata No. 51 B Majeluk
Mataram Telp. (0370) 621277

Untuk perubahan dan penyelenggaraan :

- Nama : Taman Kanak-Kanak Green Yard School Mataram
- Alamat : Jalan Pariwisata No. 51 B Majeluk Mataram

KEDUA

- : Dalam menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Green Yard School ketua Yayasan Pendidikan Asri Mulia Mataram harus memenuhi dan mentaati peraturan yang berlaku.

KETIGA

- : Ketua Yayasan Pendidikan Asri Mulia Mataram selaku pemegang izin bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran dan kemajuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Green Yard School Mataram.

KEEMPAT

- : Keputusan izin perubahan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Green Yard School Mataram sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin tidak dapat melaksanakan/mentaati ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal 26 Pebruari 2011 M
22 Rabiul Awal 1432 H



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Mataram di Mataram.
2. Ketua DPRD Kota Mataram di Mataram.
5. Kepala Bappeda Kota Mataram di Mataram.
4. Lurah Monjok di Mataram.



PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Majapahit Nomor 14 Telp. (0370) 649329 Mataram

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(P PAUD PNF)

NOMOR : 421.9/4915 /Disdik.B2/XII/2021

NAMA LEMBAGA : TK GREEN YARD SCHOOL MATARAM
ALAMAT : JL. PARIWISATA 51 B
KELURAHAN : PEJANGGIK
KECAMATAN : MATARAM
KOTA : MATARAM
JENIS PROGRAM : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KETUA : BAIQ ELOK MEGAWATI, ST
TGL. IJIN OPERASIONAL PERTAMA : 26 FEBRUARI 2011

Berlaku terhitung mulai tanggal 22 Desember 2021 s.d 21 Desember 2025
diberikan dengan mengacu pada Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor :
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.



Mataram, 11 Desember 2021
Kepala Dinas,

Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19630329 198803 1 009